

Pemerintah Kabupaten Tapin Kerjasama Dengan PT PLN, Untuk Pemungutan Serta Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974831767/pemkab-tapin-kerjasama-dengan-pt-pln-untuk-pemungutan-serta-penyetoran-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Barabai menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik.

Kerjasama ini berkaitan tentang pemungutan serta penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik.

Di mana lewat kerjasama ini sebagai upaya meningkatkan sinergi kolaborasi dan tata kelola organisasi pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jadi ini sebagai pedoman oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT atas tenaga listrik pemerintah daerah,” kata Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin.

Menurut dia, kerja sama ini akan berdampak pada meningkatnya pelayanan di sektor kelistrikan kepada masyarakat, menjamin pelunasan rekening listrik, pengawasan dan penertiban PJU yang tidak resmi, serta menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan PBJT terhadap tenaga listrik melalui sistem layanan daring yang dikelola PLN.

Oleh karena itu, Syarifuddin mengharapkan dukungan penuh dari PT PLN UP3 Barabai dalam menjalin kerja sama yang baik dan berkelanjutan, kerja sama ini akan semakin meningkatkan pemeliharaan listrik yang lebih baik.

Selain itu, kata dia, kerja sama ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan PJU dan layanan tenaga kelistrikan, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

“Kerja sama ini juga akan menentukan pergerakan dan pengembangan ekonomi daerah di Tapin,” ujar Syarifuddin.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974831767/pemkab-tapin-kerjasama-dengan-pt-pln-untuk-pemungutan-serta-penyetoran-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt>, 5 Juli 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420735/tapin-pln-mou-pungut-setor-pajak-barang-dan-jasa-tertentu>, 11 Juli 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)